

2024



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MEKANIK HIDROLIK ALAT BERAT SENIOR

Skema sertifikasi Okupasi Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Gadjah Mada (LSP UGM) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UGM. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.88/MEN/V/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Mekanik Hidrolik Alat Berat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Surat Edaran LPJK Nomor : 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Licensi LSP, Pencatatan LSP Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP UGM dan memastikan kompetensi pada jabatan Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior.

Ditetapkan tanggal: 27 Mei 2024

Oleh:



Dr. Setyawan Bakti W.
Ketua LSP UGM



Dr. Sigit Heru MBS, S.Si., M.Si.
Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : 02/SS/LSPUGM/05/2024

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

✓

Terkendali

Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Konstruksi
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP UGM.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang Konstruksi

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Konstruksi
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP UGM dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 88/MEN/V Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Mekanik Hidrolik Alat Berat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.12. Surat Edaran LPJK Nomor : 07/SE/LPJK/2022 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, Pencatatan LSP Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi dan Jabatan Kerja Konstruksi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : KKNI/Okupasi/Klaster**
- 5.2. Nama Skema : Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior**

Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1.	MEK.PW12.231.00	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup di tempat kerja
2.	MEK.PW12.232.00	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	MEK.PW22.231.00	Mengidentifikasi Komponen pada Sistem Hidrolik Alat Berat
4.	MEK.PW22.232.00	Melakukan Pemeliharaan Sistem Hidrolik Alat Berat
5.	MEK.PW22.233.00	Melakukan Perbaikan Komponen pada Sistem Hidrolik Alat Berat
6.	MEK.PW22.234.00	Mengatasi Gangguan (troubleshooting) pada Sistem Hidrolik Alat Berat
7.	MEK.PW22.235.00	Membuat Laporan Pekerjaan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada dari Program Studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Teknologi Rekayasa Mesin, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil minimal semester 7 (tujuh) atau peserta didik dari mitra jaringan Universitas Gadjah Mada yang telah menempuh mata kuliah terkait Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior
- 6.2. Telah mengikuti magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lembaga/instansi/perusahaan pada bidang Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. LSP UGM menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Photocopy KTP
 - b. Photocopy Kartu Tanda Mahasiswa
 - c. Pas foto berukuran 3 x 4 berlatar belakang merah sebanyak 4 lembar
 - d. Surat Keterangan Mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada dari Program Studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Teknologi Rekayasa Mesin, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil minimal semester 7 (tujuh) atau peserta didik dari mitra jaringan Universitas Gadjah Mada yang telah menempuh mata kuliah terkait Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)
 - e. Sertifikat/Surat Keterangan magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lembaga/instansi/perusahaan pada pekerjaan di bidang Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP UGM menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP UGM menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP UGM.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP UGM.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP UGM menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP UGM yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP UGM.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP UGM akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP UGM dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang

memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP UGM.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 UGM tidak menyelenggarakan sertifikasi ulang, untuk perpanjangan sertifikat disarankan ke LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP UGM dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP UGM dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP UGM dan mengembalikan sertifikat kepada LSP UGM.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP UGM memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP UGM menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP UGM membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP UGM menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP UGM.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.